



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PASAR MINGGU
KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA JAKARTA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Surat Camat Kecamatan Pasar Minggu Nomor 562/PU.01.03 tanggal 12 Oktober 2023 perihal Permohonan Pergantian Anggota Sekretariat PPK dan PPS;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 317/PP.04.1-BA/3174/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PASAR MINGGU KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	NIP	Jabatan
1.	Reni Widyawati	Perempuan	198401142009042007	Sekretaris
2.	Noer Hadi Suchri	Laki-Laki	197912202014121001	Anggota

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Minggu.

KEDUA : Nama sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Kepada Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan honorarium sebesar Rp. 1.150.000/bulan untuk Sekretaris dan Rp. 1.050.000/bulan untuk anggota Sekretariat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN